

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan pemikiran ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sistem ekonomi yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. Berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia telah diciptakan dengan bentuk yang paling baik dari seluruh ciptaan lainnya, seperti matahari, bulan, bintang, dan langit, telah ditakdirkan untuk dimanfaatkan oleh manusia.¹

Manusia adalah khalifah yang ada di muka bumi ini. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah memberikan petunjuk dari para rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Oleh karena itu, syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah

¹Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal 44-45.

untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberikan manusia dua anugerah nikmat yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan.²

Secara umum, tugas kekhilafahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat* (sarana kehidupan).

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaliknya melakukan sesuatu, dan juga berbentuk larangan melakukan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal dengan hukum lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksud untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajat adh-dharuriyyah*).

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik. Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 3-4.

mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang.

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasilah al-hayat* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al-hayat* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.³

Seorang Muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.

Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi, kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia.

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan

³ *Ibid.*, hal. 7-8.

satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan.

Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang. Lebih tegas lagi, Rasulullah menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Bila orang terpidana mencuri maka dibebaskan, tapi jika orang yang mencuri itu orang-orang biasa (lemah) maka hukumnya akan diperberat.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan, keadilan ekonomi, setiap individu, akan mendapat haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.⁴

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tetap pamer.⁵

Konsep Islam sangat jelas, manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap

⁴*Ibid.*, hal. 14-15.

⁵*Ibid.*, hal. 16 .

individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan akat lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipeertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah.⁶

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagibaik; tidak menggunakan cara yang bathil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi atau menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian intendet specualtion), dan gharar (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zalat, infaq, dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest*(kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa Dia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.⁷

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah memiliki tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai

⁶*Ibid.*, hal. 17.

⁷*Ibid.*, hal. 11-12.

upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 16/ Per/ M. KUM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.⁹

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki kosekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan atau melanggar perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah*.

⁸ *Ibid.*, hal. 18.

⁹ Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1.

Di zaman sekarang banyak sekali lembaga keuangan yang menawarkan akad-akad syariah. Seperti pada Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung yang berada pada Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung yang memiliki produk unggulan seperti *Mudharabah*.

Al-Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya. Dalam transaksi jenis ini biasanya mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. *Mudharib* sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil *shahibul maal* harus mengelola modal secara profesional untuk mendapat laba yang optimal. Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian di pengelola (*customer*). Selanjutnya, bilamana kerugian tersebut sebagai akibat kecurangan atau kelalaian pengelola (*customer*), maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada dasarnya, kedua belah pihak kemudian berbagi hasil atas keuntungan ushaa yang diperoleh. Dalam

posisi ini, bank berperan sebagai penyedia modal dan *customer* yang mengajukan permohonan pembiayaan yang akan menjadi pengelola dari usaha tersebut.¹⁰

Oleh karena itu untuk lebih runtut dalam melihat latar belakang masalah ini akan diungkap sekilas tentang teori perekonomian syari'ah terutama tentang *mudharabah*. Dalam literatur fiqh, sesungguhnya *mudharabah* tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Para praktisi perbankan Islam mencari akar kata *mudharabah* (*dharaba*) dalam Al-Qur'an dan ditafsirkannya sebagai pengertian dari *mudharabah*. Akar kata ini disebutkan sebanyak 58 kali.

Sedangkan dalam sunnah, *mudharabah* diqiyaskan dengan *muqaradhadh*, salah satu dari tiga bentuk usaha yang mendapat keberkatan Allah. Untuk mempertegas dan melegalisasi *mudharabah* ini, kebanyakan mereka berpendapat bahwa *mudharabah* sering digunakan oleh Nabi ketika ia berdagang dengan sahabatnya. Sistem ini tidak dilarang oleh Nabi dan hal ini berarti Nabi membolehkannya.¹¹

Berdasarkan kehidupan sosial masyarakat disekitar, dimana sebagian besar masyarakat di sekitar memiliki usaha sendiri dan ditunjang lokasi yang sangat strategis berada di lokasi dekat jalan raya utama Karangrejo dan juga berada di bawah naungan pondok pesantren Al-Bahjah Tulungagung yang menjadikan masyarakat di sekitar memiliki sifat yang agamis sehingga masyarakat disekitar selalu memegang teguh nilai-nilai syariah.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 754.

¹¹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hal. 5.

Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik kepada *mudharib* maupun *shahibul maal* yang merupakan pilar-pilar dalam melakukan kegiatan muamalah. Oleh karena itu, produk yang disediakan bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki masalah dengan keuangan dan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Produk-produk yang dimiliki berbagai macam-penghimpunan dana dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing, salah satu akad dalam kegiatan penyaluran dan ialah akad *mudharabah*.

Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk unggulan. Karena ada beberapa alasan yaitu *mudharabah* ialah suatu solusi dari setiap pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak memiliki modal, akad *mudharabah* sangat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan pengusaha pun mendapatkan keuntungan yang lebih. Pengembalian modal dilakukan diakhir kontrak dan menawarkan *investasi mudharabah* kepada *mudharib* dan bagi hasil yang dibagi oleh kedua belah pihak antara *shahibul maal* dan *mudharib* adalah keuntungan yang bersih dengan di kurangi beban-beban, bahkan jika usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak ada keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara kedua belah pihak. Dengan mekanisme yang digunakan pada Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan adanya metode pengembalian modal diakhir kontrak keuntungan *mudharib* tidak terbebani

angsuran yang pada setiap bulanya harus dicicil yang berdampak bisa menggerus modal, dan keuntungan lainnya, *mudharib* bisa menikmati, mengoptimalkan, mengembangkan modal tersebut, dan *mudharib* bisa menikmati program investasi yang ada di Lembaga.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai lokasi penelitian dikarenakan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan akad *mudharabah* sesuai dengan syariah dimana keuntungan yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan yang bersih, dan prosentase yang dibagi dihasilkan adalah prosentase dari keuntungan bersih yang sudah dikurangi beban-beban lainnya bukan dari prosentase modal yang diberikan oleh pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk pihak pengelola (*mudharib*).

Berdasarkan uraian di atas, bisa menjadi salah satu faktor mendukung terealisasinya akad pembiayaan *mudharabah* di Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

Dalam hal ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* di Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung. Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Koperasi tersebut sebagai lokasi penelitian dan mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Menggunakan Akad Mudharabah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung (Analisa Kepatuhan Syariah).”

¹²Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Rabu, 26 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari analisa kepatuhan syariah pada Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas dapat di simpulkan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.
2. Mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini ditunjukkan agar ruang lingkup dalam penelitian lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu dalam penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* di lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung (Analisa Kepatuhan Kesyariahan).
2. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengenai pengawasan pada pembiayaan *mudharabah* di lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.
3. Berdasarkan banyaknya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan peneliti hanya membatasi dalam menyoroti pelaksanaan akad *mudharabah* dan pengawasan akad *mudharabah* dalam kepatuhan kesyariahan di lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung serta diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebagai berikut:

- a. Kajian keilmuan dibidang lembaga keuangan syariah.
- b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

a. Lembaga IAIN Tulungagung

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Tulungagung.

b. Koperasi Syariah

Sebagai masukan serta bahan pertimbangan para manajer dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan di lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

c. Peneliti yang Akan Datang

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

F. Penegasan Istilah

a. Penegasan Konseptual

Dalam penegasan konseptual ini bertujuan untuk menghindari adanya suatu kesalah pahaman dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian dalam penulisan penelitian ini. Maka penulis mengemukakan istilah penegasan konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “ Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung (Analisa Kepatuhan Kesyariahan).”

- 1) Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga.¹³
- 2) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁴
- 3) Riba adalah pengambilan tambahan, baik dari transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹⁵
- 4) Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*.¹⁶
- 5) Pembiayaan modal kerja yaitu untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 6) *Mudharabah* menurut ketetapan fatwa DSN MUI ialah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁷

¹³ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hal. 13.

¹⁴ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 5.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 88.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁷ Atang Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 221.

- 7) *Mudharib* adalah pengelola dana.¹⁸
- 8) *Shahibul maal* adalah penyandang dana, baik berasal dari tabungan, deposito, giro, maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham.¹⁹
- 9) Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik.²⁰
- 10) Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²¹
- 11) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.²²
- 12) *self interests* adalah kepentingan pribadi.²³
- 13) *Manhaj al-hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul.²⁴
- 14) *wasilah al-hayat* adalah segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan.²⁵
- 15) Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepadaproses penjualan barang-barang yang sudah jadi.²⁶

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 137.

¹⁹*Ibid.*, hal. 137.

²⁰*Ibid.*, hal. 146.

²¹*Ibid.*, hal. 160.

²²*Ibid.*, hal. 160.

²³*Ibid.*, hal. 11.

²⁴*Ibid.*, hal. 7.

²⁵*Ibid.*, hal. 8.

²⁶ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 715.

- 16) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁷
- 17) Ijab dan qabul adalah bersesuaiannya keinginan dan maksud dari kedua belah pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.²⁸

b. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional secara operasional “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Di Lembaga Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung” ialah pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh pihak lembaga Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung memberikan pembiayaan modal kerja sesuai dengan akad-akad syariah yaitu *mudharabah* kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal kerja nasabah yang dapat mendorong penghasilan nasabah serta diharapkan akad *mudharabah* dapat membantu meningkatkan pendapatan nasabah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini akan disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

²⁷ *Ibid.*, hal. 716.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 54.

2. BAB II pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai diskripsi teori dan berisi tentang penelitian terdahulu.
3. BAB III pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.
5. BAB V pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah AlBahjah Tulungagung (Analisa Kepatuhan Kesyariahan).
6. BAB VI pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.